

**URGENSI LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAH NON-MUSLIM
DI ACEH**

**(Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah)**

Oleh:
ROSMAWATI
NIM: 2032020040



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/1445H**

**URGENSI LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAH NON-MUSLIM
DI ACEH**

**(Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah)**

Oleh:
ROSMAWATI
NIM: 2032020040

Menyetujui;

PEMBIMBING I


Muhammad Rusdy, MA
NIP. 198504012018011002

PEMBIMBING II


M. Anzaikhanm M.Ag
NIP.199003112020121007

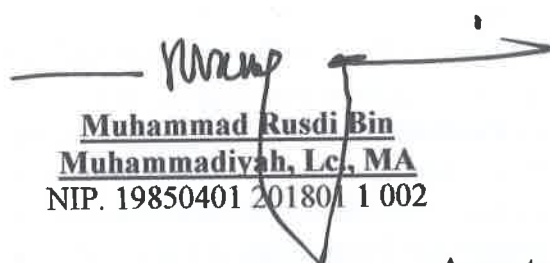
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim Di Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama dan Pendirian Tempat Ibadah” Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Juli 2024.

Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua


Muhammad Rusdi Bin
Muhammadiyah, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Sekretaris

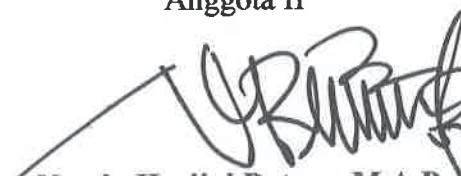

M. Anzaikhan, M.Ag
NIP. 19900311 202012 1 007

Anggota

Anggota I


Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIP. 19781002 202321 1 011

Anggota II


Nanda Herijal Putera, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. H. Laseh Amri, MA
NIP. 19780823 200901 1 007

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Saw yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah dan tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selawat dan salam juga buat para ahli keluarga serta sahabat-sahabat Baginda yang telah wafat.

Dengan izin Allah Swt yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menyelesaikan sebuah skripsi berjudul “***Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim di Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah)***” Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan S-1 dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini penulis mengalami pelbagai hambatan dan rintangan, namun segalanya dapat ditempuhi dengan berkat kesabaran dan bantuan serta dokongan pelbagai pihak. Maka di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada segala pihak yang turut membantu dan menginspirasi penulis. Akhir kata, apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan demi pemyempurnaan karya mendatang.

Langsa, 03 Maret 2024

Penulis

Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim di Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah)

ABSTRAK

Izin mendirikan rumah ibadah merupakan fenomena krusial dan sangat penting dalam masyarakat heterogen. Apalagi jika tidak dibekali sikap toleransi, berdirinya rumah ibadah di wilayah minoritas bisa menjadi sumber masalah jika tidak dimanage dengan baik oleh pemerintah. Seharusnya format legalitas pendirian rumah ibadah di Aceh adalah turunan dari legalitas nasional sebagaimana yang tertuang dalam PBM Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Kenyataannya, Qanun Aceh tentang regulasi pendirian rumah ibadah sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, memiliki kesenjangan dan dianggap mempersulit non-Muslim dalam memperoleh izin pendirian rumah ibadah mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut menghasilkan rumusan masalah berupa; *Pertama*, bagaimana analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah? *Kedua*, bagaimana urgensi legalitas pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-Muslim? *Ketiga*, bagaimana perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi nasional dan Qanun Aceh? Skripsi ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif dan studi komparasi. Data primer adalah Qanun Aceh tentang pendirian rumah ibadah di Aceh dan PBM 2006 tentang pendirian rumah ibadah nasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 adalah respon dari konflik pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Aceh Singkil pada Tahun 2015. Qanun ini adalah evaluasi dari Perda 2007 tentang pendirian Rumah Ibadah guna meminimalisir terjadinya konflik lanjutan. Legalitas pendirian rumah ibadah sangat penting dalam terciptanya kerukunan umat beragama di Aceh. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi Aceh sebagai wilayah syariat Islam dan status Aceh sebagai bagian NKRI yang wajib menjaga kebebasan beragama. Menyikapi distingsi tersebut, Qanun Aceh tentang Rumah Ibadah adalah solusi strategis yang mengedepankan impelentasi kearifan lokal.

Kata Kunci: Urgensi Legalitas, Pendirian Rumah Ibadah, Qanun Aceh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teoritis	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II: LANDASAN TEORITIS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI ACEH

A. Pengertian Urgensi	12
B. Pengertian Legalitas	14
C. Pengertian Rumah Ibadah.....	18
D. Peran dan Fungsi Rumah Ibadah.....	20
E. Kontroversi dan Konflik Rumah Ibadah.....	24
F. Dasar Hukum Pendirian Rumah Ibadah di Aceh	28
G. Izin dan Syarat Mendirikan Rumah Ibadah di Aceh	32

BAB III: LEGALITAS DAN URGENSI PENDIRIAN RUMAH IBADAH

A. Gambaran Umum Qanun Aceh	35
B. Kedudukan Qanun Aceh dalam Hukum Nasional.....	38
C. Gambaran Umum Qanun Pendirian Rumah Ibadah di Aceh	44
D. Gambaran Umum Regulasi Pendirian Rumah Ibadah Nasional	49
E. Analisis Qanun Aceh Tentang Pendirian Tempat Ibadah.....	53
F. Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah di Aceh.....	59
G. Perbandingan Legalitas Pendirian Rumah Ibadah antara Qanun Aceh dan PBM Nasional	63
H. Analisis Penulis	64

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN.....	81
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler. Keunikan ini justru memiliki kekurangan dan kelebihan karena agama-agama dapat hidup dan berkembang dengan baik, bahkan dikamin oleh undang-undang. Potensi kemajemukan memiliki kelebihan karena ragam keyakinan merupakan sumber nilai lokal wisdom bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman keyakinan warga menjadi faktor perekat dan memperkuat bangunan negara ini. Keragaman agama yang dipeluk warga menjadi faktor integratif bagi masyarakat Indonesia.¹ Pada sisi lain, keanekaragaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan konflik apalagi jika sudah bersinggungan dengan pendirian rumah ibadah.

Konflik yang terjadi di Aceh Singkil misalnya, pembakaran rumah ibadah (gereja) menjadi berita memprihatinkan di media. Bahkan terjadi korban jiwa (1 orang) dari kalangan Muslim saat pihak Kristen berusaha menolak rumah ibadah mereka akan di hancurkan oleh masa.² Dampak dari kejadian tersebut, sampai hari ini belum ada satu gereja pun yang memperoleh legalitas atau izin pendirian rumah ibadah. Padahal, legalitas pendirian rumah ibadah memiliki landasan yang jelas bahkan dilindungi oleh Undang-Undang.

Apa yang terjadi di Aceh Singkil bisa menjadi renungan, bahwa legalitas pendirian rumah ibadah khususnya dalam menjaga prinsip keadilan dan hak azasi manusia (dalam beragama) sangat penting dijaga dan diperhatikan. Hal tersebut dapat

¹ Muhammad Saleh Cahyadi Mohan and Maman Lukmanul Hakim, "Konsep Tawassuth Sebagai Upaya Preemtif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)," 2022, 8.

² Haidlor Ali Ahmad, "Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 15, no. 3 (2017): 15–30.

menjadi evaluasi pimpinan daerah dalam mencegah terjadinya konflik antar umat beragama di wilayah Aceh manapun. Sebagaimana disadari, meskipun Aceh memiliki populasi Muslim yang dominan, eksistensi non-Muslim tidak bisa diabaikan, karena Islam merupakan ajaran membawa rahmat, termasuk bagaimana menyikapi hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain.

Sejatinnya, dalam permasalahan rumah ibadah, majelis-majelis agama yang difasilitasi pemerintah telah merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Akan tetapi diterbitkannya PBM, bukan berarti masalah pendirian rumah ibadah itu telah selesai, hal ini terlihat dari pelanggaran PBM itu sendiri. Rentetan permasalahan ini berawal dari kondisi Aceh yang mendapat hak otonomi khusus pascaperdamaian antara GAM dan RI Tahun 2006. Selanjutnya lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh.³

Peraturan gubernur (Pergub) sebagai turunan PBM yang salah satu pasalnya bertentangan dengan PBM, yaitu adanya penambahan persyaratan pada ‘jumlah pendirian rumah ibadah yang diklaim oleh penduduk mayoritas Islam menyalahi kesepakatan.’ Dalam PBM jumlah pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan masyarakat setempat yang mendukung 60 orang (PBM Pasal 14 (2) huruf a dan b). Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007 mensyaratkan jumlah pengguna 150 orang dan masyarakat lingkungan yang mendukung 120 orang. Meski Pergub Aceh ini memiliki payung hukum yang jelas, namun demikian nyatanya Undang-Undang No. 11 Tahun

³ Zelika Rif’at Febriawati and Riska Zalfa Herdiani, “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah,” *Journal of Citizenship* 1, no. 1 (2022): 9

2001 memiliki derajat keabsahan yang lebih tinggi dari PBM⁴. Ketidakpahaman dalam mengimplementasikan PBM dan Qanun di atas lah, yang kerap menjadi faktor pemicu konflik legalitas pendirian rumah ibadah di Aceh.

Tentu ini bukanlah persoalan yang mudah, apalagi berbicara tentang rumah ibadah yang memiliki dua regulasi besar, secara negara dan qanun Aceh sendiri. Regulasi ini harus dihormati, menafikan Qanun Aceh juga akan menjadi masalah, tetapi membiarkan masyarakat non-Muslim tidak punya rumah ibadah, juga bukan solusi terbaik.⁵ Maka hal penting yang harus dilakukan adalah semua pihak baik pemerintah, FKUB, pihak terkait masing-masing agama, tokoh masyarakat, harus menjaga dan menghormati kebebasan beragama, serta dapat menerima adanya kehidupan yang plural dalam kalangan masyarakat Aceh.

Sejauh ini, konflik legalitas pendirian rumah ibadah non-Muslim tidak begitu kentara jika dibandingkan Aceh Singkil atau Subulussalam. Namun, seiring berjalannya waktu, populasi non-Muslim akan semakin meningkat. Ketika jumlah itu sudah melewati ambang batas persyaratan pada Qanun, di sini lah potensi konflik beragama atas dasar legalitas pendirian rumah ibadah non-Muslim akan terjadi di Aceh. Kesenjangan antara peraturan nasional dan Qanun Aceh ibarat bom waktu yang akan meledak jika tidak disikapi dan diantisipasi sejak dini. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengangkat dan meneliti judul; *“Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim di Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah).*

⁴ Juwaini Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan, “The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh),” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70

⁵ Zelika Rif’at Febriawati and Riska Zalfa Herdiani, “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah,” *Journal of Citizenship* 1, no. 1 (2021): 1–9

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah?
2. Bagaimana urgensi legalitas pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-Muslim?
3. Bagaimana perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi nasional dan Qanun Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian dari proposal ini diantaranya; *Pertama*, untuk menganalisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. *Kedua*, untuk menguraikan urgensi legalitas pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-Muslim di Aceh. *Ketiga*, untuk menjabarkan perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi nasional dan Qanun Aceh.

Adapun kegunaan penelitian tersebut diantaranya; *Pertama*, menjadi sumbangan akademis bagi Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Langsa. *Kedua*, menjadi bahan evaluasi terhadap hasil penelitian, khususnya terkait merespon kesenjangan antara PBM Nasional dan Qanun Aceh yang secara substansi memiliki poin-poin yang sangat berbeda. *Ketiga*, menjadi bahan rujukan dan pedoman masyarakat dalam menyikapi fenomena dan eksistensi pendirian rumah ibadah non-Muslim yang akan semakin meningkat di masa mendatang.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap legalitas pendirian rumah ibadah, PBM Nasional, dan Qanun Aceh tentang pendirian rumah ibadah, bukanlah sesuatu yang baru, sudah ada beberapa penulis yang mengkaji dan menelitinya. Febriawati dan Herdiani telah melakukan penelitian dengan judul; *“Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah.”* Karya tersebut cukup signifikan dan sangat baik dalam memetakan masalah-masalah pendirian tempat ibadah yang terjadi di Aceh. Meskipun sama-sama membahas tentang konflik beragama akibat tempat ibadah, karya tersebut tidak secara mendalam mengkaji Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.⁶

Aulia Hestiyara dalam karya yang berjudul; *“Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku,”* telah mengupas secara sistematis bagaimana dampak dan pengaruh dari perubahan persyaratan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Penelitian tersebut menarasikan bagaimana kelebihan dan kekurangan perubahan standar bagi pemeluk agama khususnya kaum minoritas. Karya Aulia memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti, khususnya dalam konteks membedah dan mengeksplorasi regulasi terkait izin pendirian rumah ibadah di Indonesia.⁷ Adapun perbedaannya, Aulia tidak meneliti secara khusus tentang Qanun Aceh dan hanya fokus dalam mendeskripsikan regulasi nasional.

Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul; *“Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015,”* telah banyak

⁶ Febriawati and Herdiani, “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah,” 2022.

⁷ Aulia Hestiyara, “Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (August 31, 2021): 237–56

memberi wawasan pada pembaca bagaimana metode penyelesaian konflik agama di Aceh melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Persamaan karya Pratiwi dengan penelitian penulis adalah dimensi latar belakang yang berangkat dari perubahan PBM Nasional, Pergup Aceh, dan Qanun Aceh terkait rumah ibadah. Adapun perbedaannya, jika Pratiwi fokus dalam mendeskripsikan solusi dalam media musyawarah, penulis lebih fokus dalam menjabarkan bagaimana tawaran solusi pada poin-poin Qanun Aceh.⁸

Faiq Tobrani dalam penelitian yang berjudul; *“Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship,”* telah membahas dengan sangat baik bagaimana kritik terhadap legalitas pendirian rumah ibadah atas dasar kebijakan lokal di Aceh. Karya Faiq memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks regulasi Qanun Aceh yang dijadikan objek primer penelitian.⁹ Adapun perbedaan yang signifikan, jika Faiq lebih intens dalam membedah implementasi penerapan qanun di beberapa lokasi Aceh, penulis lebih fokus pada kajian pustaka yang sifatnya menganalisis dan membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

Setelah melakukan eksplorasi dan tinjauan terhadap beberapa karya ilmiah sejenis, sejauh pengamatan penulis belum ditemukan satu karya pun yang menulis tentang variabel judul penulis secara menyeluruh dan konprehensif. Menunjukkan bahwa judul yang peneliti ajukan masih original, otentik, dan memiliki *gap penelitian*, sehingga layak untuk dilanjutkan.

⁸ Winda Ika Pratiwi, “Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 4, no. 1 (January 25, 2021): 27–47

⁹ Faiq Tobrani, “Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 1 (December 10, 2021): 209–39

E. Kerangka Teoritis

Berhubung analisis, urgensi legalitas, dan komparasi adalah variabel utama dalam penelitian ini, maka penulis memetakan kerangka teori berdasarkan elemen-elemen tersebut. Terkait ‘analisis’, penulis menggunakan teori yang digagas oleh Gorys Keraf (2004) yang menjabarkan bahwa analisis merupakan rentetan atau tahapan awal dalam menguraikan pemecahan suatu masalah.¹⁰ Ciri analisis ditandai dengan adanya signifikansi dan korelasi antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga terciptalah sebuah *frame* yang kolektif sebagai opsi dalam menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Nana Sudjana (2016), analisis tidak bisa dipisahkan dengan teori ‘integrasi’ sebagai ruh dari pelaksanaannya. Integrasi adalah sebuah penyatuan berbagai sesuatu sehingga menjadikannya lebih solid, padu, dan saling mendukung.¹¹ Mencermati hal tersebut, teori yang digagas Amin Abdullah (2006), merupakan fondasi awal untuk dapat mengilustrasikan bagaimana integrasi-interkoneksi antara PMB Nasional dan Qanun Aceh dapat dibedah dengan pisau analitis yang tepat. Teori integrasi yang ditawarkan Amin Abdullah memiliki 3 rute yaitu; *Single entity, isolated entities*, dan *interconnected entities*.¹² Berdasarkan tiga teori ini, setidaknya menjadi salah satu pedoman agar analisis dalam penelitian ini tidak kaku dan multi perspektif.

Terkait ‘urgensi’, penulis menggunakan teori yang diangkat oleh Astia Pamungkas. Menurutnya urgensi adalah sesuatu yang mendorong untuk diselesaikan

¹⁰ Berlian Novriendi, Yetty Morelent, and Endut Ahadiat, “Analisis Penggunaan Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Naskah Drama Raja Kecil Karya Hang Kafrawi,” *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (August 22, 2021): 4.

¹¹ Kadariah Kadariah et al., “Analisis Prestasi Belajar Mahasiswa Melalui Tutorial Online Mata Kuliah PDGK 4406 Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar UPBJJ-UT Makassar,” *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 5, no. 2 (July 31, 2022): 62–67.

¹² M. Afiquh Adib, “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif Dan Historis Dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah,” *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87–97.

sehingga menjadi penting dan prioritas. Hal tersebut sesuai dengan asal muasal kata urgensi itu sendiri yang diambil dari bahasa latin yang berarti ‘mendorong’.¹³ Selain itu, determinasi ‘urgensi’ juga erat dikaitkan dengan istilah ‘pentingnya suatu objek yang melekat padanya’. Seperti ‘urgensi sekolah’ menjadi pentingnya sekolah, ‘urgensi manajemen’ menjadi pentingnya manajemen dan masih banyak lagi.

Mengenai komparasi, teori yang penulis gunakan adalah gagasan yang dikembangkan oleh Anjar Nugraheni.¹⁴ Menurutnya, sebuah perbandingan memiliki berbagai kriteria diantaranya; Kesamaan, kesetaraan, gap analisis, dan gesekan yang ingin dimunculkan. Terkait kesamaan, sebuah objek minimal membandingkan dua etnitas atau lebih sehingga dari kesamaan itu dapat ditemukan titik perbedaannya. Terkait kesetaraan, adalah sebuah gagasan dimana sesuatu yang berbeda dicari kesamaannya. Mengenai gap analisis, adalah sebuah keunikan atau hal baru yang ditemukan sebagai pembeda. Adapun gesekan, adalah sebuah teori yang memaparkan persepsi.

Berangkat dari teori yang dipaparkan diatas, penulis akan membandingkan kesamaan antara PMB Nasional dan Qanun Aceh mengenai pendirian rumah ibadah. Selanjutnya akan dipetakan bagaimana kesetaraan dan gap analisis antara keduanya. Terakhir, guna memperoleh novelti, penulis akan mengerucutkan gesekan (konflik) yang potensial akan terjadi jika melihat kesenjangan antara PMB nasional dan Qanun Aceh.

¹³ Nurlaila Isima, “Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (June 30, 2022): 29–36.

¹⁴ Anjar S C Nugraheni - C Nugraheni, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah, “Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan- Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2013): 61–70.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif dan studi komparasi. Studi analisis dilakukan dalam membedah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. Melalui pendekatan pustaka, maka penulis akan menganalisis berdasarkan referensi literasi melalui tulisan-tulisan terdahulu seperti jurnal ilmiah, buku terbitan terbaru, dan beberapa referensi lainnya. Adapun studi komparatif dilakukan karena Qanun Aceh di atas merupakan eksistensi yang hadir sebagai respon dari PMB Nasional dan Pergup pendirian rumah ibadah yang kurang relevan jika dikaitkan dengan depgrafi politik dan kearifan lokal di Aceh. Pendekatan kualitatif penulis lakukan karena penelitian ini bersifat abstrak dimana penggunaan angka-angka tidak menjadi pedoman utama. Artinya, kualitas dari Analisa tokoh dan referensi menjadi pola dalam penulisan hasil dan deskripsi penelitian.

2. Penentuan Data

Data primer dalam penelitian ini adalah *“Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.”* Selain itu didukung pula oleh *“Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat,”* sebagai pembandingnya. Sedangkan data sekunder dalam

penelitian ini adalah jurnal ilmiah, dan buku terbitan 10 tahun terakhir. Data sekunder tidak terlepas dari variabel utama penelitian khususnya terkait Perda, legalitas nasional, penelitian sebelumnya terkait pendirian rumah ibadah, dan kajian hukum normative lainnya. Adapun sumber tersier adalah data-data atau referensi pendukung yang sifatnya semi ilmiah seperti web site, koran digital, majalah, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik tematik dan teknik Deduktif-Induktif. Model tematik penulis gunakan dalam memperoleh data yang sifatnya primer, sekunder, dan pendukung. Tema primer adalah sesuatu wacana atau referensi yang membahas tentang Qanun Aceh, regulasi pemerintah, serta regulasi turunan lainnya. Baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Tema sekunder adalah tema yang berorientasi pada disskursus konflik rumah ibadah, gesekan antara umat beragama, serta isu-isu toleransi beragama. Adapun tema tersier adalah tema-tema pendukung seperti fenomena serupa di zonasi lain, atau deskripsi terhadap dampak yang ditimbulkan dikemudian hari.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode penelitian khususnya dalam memfilter mana data yang masuk dalam draft penelitian dan mana yang tidak. Analisis data sebagaimana yang sering diimplementasikan bertujuan agar data benar-benar valid dan mengalami keabsahan data. Pada tahapan ini penulis menggunakan format *tringulasi* data. Artinya antara satu data dan data lainnya saling mengkonfirmasi guna memperoleh data yang objektif.

Observasi data dalam tahapan triangulasi data, dijalankan dengan melihat kesamaan dan kemiripan antara referensi primer dan sekunder. Analisis data seperti ini, memudahkan penulis dalam mengantisipasi data yang sifatnya hoaks dan tidak memiliki fondasi yang jelas. Analisis data juga dilakukan guna menjaga agar ruang lingkup penelitian ini tidak terlalu melebar. Artinya, terdapat batasan-batasan variabel data sehingga penyusunan draft masih berjalan pada jalur yang ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Pertama, BAB I. Pada bagian ini draft skripsi nantinya akan dijabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, dan metode penelitian. *Kedua, BAB II.* Membahas definisi legalitas, dasar-dasar regulasi dan Qanun Aceh, sejarah Qanun Aceh, peran otonomi khusus dalam sistem regulasi di Aceh, dan pro dan kontra dalam produk hukum di Aceh. *Ketiga, BAB III.* Pada bab ini membahas inti, dimana akan dijabarkan hasil penelitian sebagaimana yang dipetakan berdasarkan pertanyaan penelitian, diantaranya; menjabarkan analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. Membahas urgensi legalitas pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-Muslim. Dan memaparkan perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi nasional dan Qanun Aceh.

.Kelima, BAB IV. Pada bagian ini adalah bab penutup, dimana terdiri dari kesimpulan yang menjawab semua rumusan masalah, serta ditambah adanya rekomendasi atau saran bagi peneliti selanjutnya jika ingin membahas atau meneliti tema yang terkait dengan judul yang penulis teliti. Setelah seluruh laporan akhir selesai nantinya, maka hasil penelitian tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam

Apa yang terjadi di Papua adalah refleksi dari kuantitas Kristen yang mayoritas. Berbagai otoritas dan solusi yang diajukan pada akhirnya tetap mengikuti kearifan lokal setempat yakni Muslim di Papua harus bersabar diri dan menjaga diri untuk tidak menyinggung sentiment non-Muslim terkait rumah ibadah. Begitu juga dengan Aceh, meskipun berbagai sosialisasi mengenai toleransi beragama sudah dijalankan, tetap saja keadilan yang sifatnya proporsional akan sulit diimplementasikan di wilayah homogen. Berbeda dengan wilayah kota besar yang umatnya heterogen. Sebut saja kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Kota-kota ini lebih moderat dan menerima eksistensi umat lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 pada dasarnya adalah respon Pemerintah Aceh terhadap konflik Islam-Kristen yang ada di Aceh Singkil. Qanun ini adalah evaluasi dari Perda Aceh 2007 guna menjaga kerukunan umat beragama. Pada Qanun Aceh tentang Rumah Ibadah, memuat pedoman-pedoman terkait tata laksana pengajuan izin pendirian rumah ibadah di Aceh. Selain izin tersebut, juga dijabarkan aspek pendukung lainnya seperti penanggung jawab Qanun, sistem anggaran Qanun, serta pelaksana Qanun. Selain itu, Qanun ini juga mendeskripsikan terkait larangan adanya program misionaris, serta larangan bagi non-Muslim memperoleh sumber dana dari luar tanpa izin dan rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

Legalitas pendirian rumah ibadah sangat penting dalam terciptanya kerukunan umat beragama di Aceh. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi Aceh sebagai wilayah syariat Islam dan status Aceh sebagai bagian NKRI yang wajib menjaga

kebebasan beragama. Menyikapi distingsi tersebut, Qanun Aceh tentang Rumah Ibadah adalah solusi strategis yang mengedepankan impelentasi kearifan lokal. Legalitas pendirian rumah ibadah sangat penting untuk dicapai implementasinya. Hal tersebut bisa menjadi media promosi dan sosialisasi bahwa Aceh memiliki regulasi khusus yang akan mendukung legalitas rumah ibadah jika syarat pengguna dan syarat non-pengguna terpenuhi. Selain itu, dengan adanya Qanun Aceh tersebut, jika syarat dan ketentuannya terpenuhi, maka Muslim di Aceh harus menerima pendirian gereja sebagai kesepakatan bersama.

Perbandingan memperoleh izin mendirikan rumah ibadah antara PBM 2006 dan Qanun Aceh 2016 terbagi dalam berbagai aspek. Diantaranya; *Pertama*, syarat pengguna pada PBM minimal berjumlah 90 orang dan non-pengguna berjumlah 60 orang. Sedangkan pada Qanun Aceh No 4, minimal jumlah pengguna sebanyak 140 orang dan non-pengguna sebanyak 110 orang. Pada PBM, pemerintah memfasilitasi syarat lainnya jika jumlah pengguna sudah terpenuhi. Pada Qanun Aceh, jumlah pengguna dan non-pengguna menjadi syarat wajib untuk menerima fasilitas dari pemerintah. Perbedaan lain terdapat pada rekomendasi, jika PBM hanya meminta 2 rekomenasi (dari Kemenag Wilayah dan FKUB), pada Qanun Aceh harus ada rekomendasi dari Keuchik, Camat, FKUB, KUA, Kemenag Wilayah dan lain sebagainya. Terakhir, perbedaan yang paling vital adalah objek odari regulasi masing-masing. Jika PBM diperuntukkan bagi semua agama, Qanun Aceh hanya diperuntukkan bagi non-Muslim.

B. Saran

Bagi Pemerintah Aceh, ada baiknya untuk mengimplementasikan Qanun Aceh tentang Rumah Ibadah seobjektif mungkin guna terciptanya perhatian dan kepercayaan masyarakat. Apabila syarat dan prosedur yang dilakukan oleh umat non-Muslim sudah lengkap dan valid, maka segera diproses sesuai kebijakan yang berlaku. Namun, jika ada kendala, dan memiliki pertimbangan lainnya, maka segera konfirmasi kepihak pengaju (panitia pendiri rumah ibadah) agar mereka memperoleh kepastian dan tidak menempuh jalur ilegal seperti menghubungi Presiden atau Komnas HAM internasional.

Bagi masyarakat, sebaiknya lebih cerdas dan lebih bijak dalam menerima informasi terkait hal-hal yang bisa memicu konflik antar umat beragama. Tidak semua perbedaan disikapi dengan amarah dan emosi yang menggebu-gebu. Utamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan guna meminimalisir korban fisik atau korban jiwa. Masyarakat juga harus lenggowo jika memang rumah ibadah non-Muslim memperoleh izin pendirian di kemudian hari. Multikulturalisme adalah fitrah manusia diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain.

Bagi institusi, sebaiknya lebih memperbanyak kajian tentang regulasi hukum dan perbandingan Hukum nasional dan Qanun Aceh. Harapannya, itu dapat menambah wawasan mahasiswa terkait realitas hukum di Indonesia dan menemukan alternatif jika ada masalah di kemudian hari. Lagi pula, kajian tentang Qanun Aceh akan selalu menjadi informasi yang menarik, sebab hukum Islam di Aceh apalagi Pidana Islam adalah entitas yang masih jarang dibahas oleh akademisi secara global.

Bagi peneliti selanjutnya, apabila hendak melakukan kajian yang dekat dengan penelitian penulis, sebaiknya melakukan komparasi antara implementasi PBM di Aceh dan PBM di Papua. Kedua zonasi ini memiliki keunikan namun sama-sama memiliki keidentikan. Keunikannya, sama-sama wilayah otonomi khusus, sama-sama wilayah

yang mengalami masalah terkait rumah ibadah. Perbedaannya, jika di Aceh kaum mayoritas adalah Islam, di Papua kaum mayoritasnya adalah Kristen.

BIBLIOGRAPHY

- Adib, M. Afiqu. "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif Dan Historis Dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87–97. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.
- Ahmad, Haidlor Ali. "Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 15, no. 3 (2017): 15–30.
- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 131–54. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154>.
- Amirulkamar, Said, Sufrizal, and M. Anzaikhan. "Sejarah Administrasi Pidana Islam Dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Perkara Di Aceh." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 147–64. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.5377>.
- . "Sejarah Administrasi Pidana Islam Dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Perkara Di Aceh." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 147–64. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.5377>.

- Aritonang, Hanna Dewi. "Kehadiran Allah Di Tengah Penderitaan Aceh Singkil." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (April 30, 2021): 35–50. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.584>.
- Ar-Rahmany, Mursyidin. "Ulama Dan Dayah Dalam Nomegklatur Masyarakat Aceh." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (April 29, 2022): 4101–22. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1509>.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "From Power To Cultural Landscapes: Rewriting History Of Shi'Ah In Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (December 5, 2017): 509–30. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.509-530>.
- C Nugraheni, Anjar S C Nugraheni -, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah. "Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan- Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2013): 61–70. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.
- Din, Mohd, and Al Yasa' Abubakar. "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 689. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10881>.
- . "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 689–709. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10881>.
- Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.
- Fadli, and Muammar. "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 5, no. 2 (December 30, 2019): 75–93. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v5i2.5357>.
- Fadlia, Faradilla, and Ismar Ramadani. "Toleransi Ala Aceh (Intoleransi): Sebuah Analisis Sense Of Place Dalam Pendirian Rumah Ibadah Agama Minoritas Di Aceh." *Journal of Political Sphere (JPS)* 1, no. 1 (2020): 40–60.
- Farida, Anik. "Pendirian Rumah Ibadah Pasca PBM Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Dan Kerukunan Umat Beragama (Kasus Pendirian Gereja Di Kota Bandung, Jawa Barat)." *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 374–92. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.5>.
- Febriandi, Yogi, Muhammad Ansor, and Nursiti Nursiti. "Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh,

- Indonesia.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (July 29, 2021): 103–40. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8029>.
- Febriawati, Zelika Rif’at, and Riska Zalfa Herdiani. “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah.” *Journal of Citizenship* 1, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.37950/joc.v1i1.222>.
- . “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah.” *Journal of Citizenship* 1, no. 1 (2022): 9. <https://hk-publishing.id/joc/article/view/222>.
- Fidiyani, Rini. “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah.” *Proceeding SENDI_U*, August 8, 2016. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4233>.
- Gea, Brian Aston, Jungjungan Simorangkir, and Johari Manik. “Strategi Gereja Mentransformasi Konflik Kristen-Islam Menjadi Perdamaian Di Gereja GKPPD Tuhtuhen, Aceh Singkil.” *Jurnal Euangelion* 2, no. 2 (October 31, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02>.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. “Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (August 13, 2020): 93. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.
- Helmy, Muhammad Irfan, Ahmad Darajat Jumadil Kubro, and Muhamad Ali. “The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 377–401. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351-376>.
- Hestyara, Aulia. “Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (August 31, 2021): 237–56. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8091>.
- Husaidi, Husaidi, Sulfia Andika, Cindy Trisdiani, Khairul Hasan, and Desi Maulida. “Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.” *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (October 31, 2020): 149–59. <https://doi.org/10.35308/source.v6i2.2598>.
- Hutabarat, Binsar Antoni. “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (October 24, 2017): 8–8. <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>.
- Isima, Nurlaila. “Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (June 30, 2022): 29–36. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/266>.

- Junaidi, Agus, Ruhdiara Ruhdiara, and Siti Fatimah. "Demokrasi Lokal dalam Bingkai Pilkada di Aceh Pasca MoU Helsinki." *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 2 (November 27, 2022): 162–73.
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5577>.
- Juwaini, Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan. "The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70.
<https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>.
- Juwaini, Juwaini, Taslim HM Yasin, and M. Anzaikhan. "The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70.
<https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>.
- Kadariah, Kadariah, Sukarman Sukarman, Patmawati Halim, and I. Bandong. "Analisis Prestasi Belajar Mahasiswa Melalui Tutorial Online Mata Kuliah PDGK 4406 Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar UPBJJ-UT Makassar." *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 5, no. 2 (July 31, 2022): 62–67.
<https://doi.org/10.26858/jekpend.v5i2.34266>.
- Kadun, Murtiningsih, and Nedra Wati Zaly. "Gambaran Praktek Ibadah Sholat Pasien Yang Dirawat Dirumah Sakit X." *Journal of Islamic Nursing* 5, no. 1 (July 3, 2020): 48. <https://doi.org/10.24252/join.v5i1.10843>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 151–62.
- Lobo, Trivena Joyfull Tangke Salu. "Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan hak kebebasan beragama dan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006." Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7469>.
- Martunis, Martunis, and Mujibussalim Mujibussalim. "Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 2, no. 4 (November 28, 2017): 1–12.
<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/5554>.
- Marzuki, Ismail, and Alvin Qudrata Assu Udi. "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (March 25, 2023): 103–13.
<https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6692.103-113>.

- Mawardi, Mawardi, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal. "Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (April 16, 2022): 63–71. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.143>.
- Miswari, Muhammad Nur, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, and Chairul Bariah. "Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Dari Mazhab Syafi'iyah Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (August 6, 2021): 241–56. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.130>.
- Mohan, Muhammad Saleh Cahyadi, and Maman Lukmanul Hakim. "Konsep Tawassuth Sebagai Upaya Preemtif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)," 2022, 8.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda. "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 1 (June 3, 2019): 45–70. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.
- Mulizar, Mulizar, Asmuni Asmuni, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (May 23, 2022): 161–82. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.
- Mulyanto, Kartika Dewi. "Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 109–33. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.109-133>.
- Munhanif, Ali. "Islam, Ethnicity and Secession: Forms of Cultural Mobilization in Aceh Rebellions." *Studia Islamika* 23, no. 1 (April 30, 2016): 1–28. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2659>.
- Noorbani, M. Agus. "Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006." *Harmoni* 14, no. 3 (December 30, 2015): 9–22.
- Novriendi, Berlian, Yetty Morelent, and Endut Ahadiat. "Analisis Penggunaan Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Naskah Drama Raja Kecil Karya Hang Kafrawi." *JURNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN* 2, no. 1 (August 22, 2021): 4. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/19152>.
- Nurdin, Ridwan, and Muhammad Ridwansyah. "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 107–31. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6416>.

- Nuridin, safriadi M. "Dayah & Moderasi Dakwah Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Dakwah Di Era Digital)." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 141–60. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.105>.
- Nurhadi, Angga, I. Gede Pasek Eka Wisanjaya, and Made Maharta Yasa. "Legalitas Penjatuh Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (August 9, 2018): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/41800>.
- Nusur, Raihan. "Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Pembakaran Gereja di Aceh Singkil pada Harian Waspada." *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 1 (December 19, 2017): 26–38.
- Oktaviani, Ni Nyoman Nia, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 1, 2022): 504–11. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.
- Oslami, Achmad Fikri. "Penjatuh Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2022): 31–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.881>.
- "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat," 2006.
- Praja, Selvia Junita, and Wia Ulfa. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11–20. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.
- Pratiwi, Winda Ika. "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 4, no. 1 (January 25, 2021): 27–47. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02>.
- Prayitno, Urip, and Moh Saleh. "The Urgency of Applying Article 39 Paragraph (2) UUN Against Prevention of Indications of Criminal Acts in Notary Deeds." *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (February 11, 2023): 55–66. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5635>.
- Purwaningrum, Septiana. "Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Sarana Ibadah Dan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Masjid Namira Lamongan)." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (February 12, 2021): 96–116. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/210>.

- “Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.” Accessed March 2, 2024. <https://www.regulasip.id/regulasi/8992>.
- Qowaid, Qowaid, Supriyadi Supriyadi, Murtadlo Murtadlo, and Ayu Amalia. “Moderasi Beragama di Indonesia (Perspektif Adaptasi Antar-Budaya dalam Islam dan Katolik).” In *Proceedings of the Proceedings of the First International Conference on Religion and Education 2019, INCRE, October 8 – 10, 2019, Bintaro, Indonesia*. Bintaro, Indonesia: EAI, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.8-10-2019.2294513>.
- Rahmah, Sri, Mawardi Umar, and T. Bahagia Kesuma. “Perkembangan Agama Kristen di Aceh Singkil 1930-2021.” *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 6, no. 2 (October 31, 2023): 205–16. <https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.56141>.
- Rahman, Bambang Arif. “Islamic Revival and Cultural Diversity; Pesantren’s Configuration in Contemporary Aceh, Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (June 4, 2022): 201–29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.201-229>.
- Rahmat, Syahrul, and Jamal Mirdad. “Moderasi Beragama dalam Historisitas Rumah Ibadah di Kota Tanjungpinang.” *Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya* 7, no. 1 (March 30, 2023): 50–59. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i1.2615>.
- Rasyid, Abdu, Muhammad Tsahbana, and Muhammad Yuan Nurrahman. “Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (October 10, 2023): 374–83. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.241>.
- Rizkina, Azka. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Aceh Periode 2012-2022.” *JEMSI; Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 9, no. 4 (August 12, 2023): 1691–95. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1477>.
- Ruhdiara, Ruhdiara. “Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh Dalam Lintas Sejarah.” *Jurnal Pattingalloang* 9, no. 3 (December 29, 2022): 270–85. <https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.41014>.
- Saprillah, Saprillah. “Rumah Ibadat Sebagai Medan Kontestasi Beragama: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 357–73. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.13>.
- Setyawan, Vincentius Patria. “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Justitia et Pax* 37, no. 1 (June 18, 2021): 127–47. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.
- Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. “Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM.” *Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (January 20, 2023): 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>.

- Syarif, Muhammad. "Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah Dan Konflik Antar Umat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 8, no. 2 (April 30, 2023): 103–18. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i2.2431>.
- Tobroni, Faiq. "Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (December 10, 2021): 209–39. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1012>.
- . "Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (December 10, 2021): 209–39. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1012>.
- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Wangsa, Michael, Hedy Constancia Indrani, and Poppy Firtatwentyna Nilasari. "Pengaruh Pencapaian Terhadap Pembentukan Persepsi Visual Umat Pada Masjid Al-Irsyad Bandung." *Dimensi Interior* 13, no. 1 (2015): 41–47. <https://doi.org/10.9744/interior.13.1.41-47>.
- Yudiana, I. Kadek, Miskawi Miskawi, and I. Wayan Pardi. "Analisis Kerukunan Antar Umat Beragama Pada Masyarakat Multikultur Di Ujung Timur Pulau Jawa (Studi Kasus Di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (December 31, 2017): 147–58. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.12033>.
- Yuherawan, DeniSB. "Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (May 15, 2012): 221–35. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.32>.
- Zaki 'Ulya. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 371–92. <https://doi.org/10.31078/jk1129>.
- Zulkarnaini, Aidil Fan, Fakhrurrazi, and Saliha Sebgag. "Uqubat Ta'zir Jarimah Murtad; Konversi Agama Untuk Kepentingan Politik." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (December 31, 2023): 413–27. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.7230>.